



P U T U S A N

Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zainal Muhammad als Inal Bin Bakri Alm;
2. Tempat lahir : Muara Petai;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/05 Agustus 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muara Petai Puncuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan 24 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Tik tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Tik tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAINAL MUHAMMAD Als INAL Bin BAKRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **secara bersama-sama melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin** ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar **Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAINAL MUHAMMAD Als INAL Bin BAKRI (Alm)** dengan pidana Penjara Selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** Subsidiar **6 (enam) Bulan** Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit Keong 6 Merk CM,
 - 2) 1 (satu) Unit Mesin Dompeng Merk Tianli.
 - 3) 1 (satu) Unit NS 100 Warna Merah beserta 1 set cakang 6 lobang

Dirampas untuk negara

- 4) 2 (dua) Buah karpet.
- 5) 1 (satu) Buah Spiral ukuran 4” dengan panjang sekira 1,5 Meter.
- 6) 1 (satu) Buah Spiral ukuran 6” dengan panjang sekira 1 Meter.
- 7) 1 (satu) Buah Paralon warna putih dengan panjang sekira 2 Meter.
- 8) 1 (satu) Buah Tangkai Stik yang terbuat dari kayu bulat dengan panjang sekira 1,5 Meter.
- 9) 1 (satu) Buah Slang Air ukuran 2” dengan panjang sekira 3 Meter.
- 10) 1 (satu) Buah Slang Minyak ukuran 1,5” dengan panjang sekira 3 Meter.
- 11) 1 (satu) Buah Dulang warna hitam yang terbuat dari plastik.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) 1 (satu) Buah Gador warna hitam yang terbuat dari ban mobil bekas.

13) Air Raksa (Merkuri) yang disimpan dalam botol plastik bening Merk Viks dengan berat sekira 1 Ons

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ZAINAL MUHAMMAD Als INAL Bin BAKRI (Alm)** bersama-sama dengan saksi **ZULBADRI Als IZUL Bin BAKRI (Alm)** (dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr **BUDIONO (DPO)** pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 11.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sungai Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan perbuatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa izin Usaha penambangan (IUP), Izin penambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha penambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), Pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) UU RI No. 4 Tahun 2009, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 11.00 wib di Desungai Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi terdakwa bersama dengan saksi ZULBADRI melakukan kegiatan penambangan untuk mendapatkan butiran-butiran emas dengan cara terdakwa bersama-sama dengan saksi ZULBADRI bertugas sebagai operator terlebih dahulu memasukkan spiral dan paralon ke dalam lobang atau kolam yang berisi air, kemudian mesin dompeng dihidupkan guna untuk menarik Keongan dan mesin robin (alat penyedot air), adapun

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Tik



keongan dan penyedot air adalah alat untuk menarik pasir, batu dan juga air dari dalam kolam tersebut, selanjutnya pasir dan batu masuk ke dalam asbuk untuk disaring dan terdakwa bertugas mengawasi asbuk tersebut agar hamburan batu pasir tidak masuk lagi ke sungai, kemudian karpet yang ada di asbuk dicuci, yang mana karpet tersebut sudah tinggal pasir kalam (pasir bercampur butiran-butiran emas), kemudian apabila telah didapat pasir kalam tersebut terdakwa masukkan ke dalam ember yang sudah berisi air raksa guna untuk memisahkan antara pasir dengan butiran-butiran emas, setelah itu, butiran-butiran emas tersebut disatukan oleh air raksa sehingga menyatu dalam bentuk pentolan yang disebut dengan pentolan emas.

- Bahwa terdakwa dan saksi ZULBADRI melakukan pekerjaan tersebut atas suruhan Sdr BUDIONO (DPO) yang merupakan pemilik penambangan tersebut dan terdakwa bersama saksi ZULBADRI melakukan kegiatan penambangan tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) Bulan, selanjutnya hasil penambangan yang diperoleh rata-rata perhari sebanyak 1 (satu) gram dan setiap kali melakukan kegiatan penambangan hasil yang didapat dibagi menjadi 50 % untuk pemilik tambang dan 50 % lagi untuk pekerja.

- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi ZULBADRI melakukan kegiatan penambangan emas, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 11.00 WIB datang saksi DESRIAL, dan saksi SEPTI, (mereka merupakan anggota Polsek Kuantan Mudik) yang meminta terdakwa dan saksi ZULBADRI untuk menunjukkan izinnnya dalam melakukan penambangan emas di wilayah tersebut, namun terdakwa dan saksi ZULBADRI tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pemberian izin melakukan penambangan emas di area tersebut. Selanjutnya terdakwa, saksi ZULBADRI dan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Unit Keong 6 Merk CM.
- 1 (satu) Unit Mesin Dompeng Merk Tianli.
- 1 (satu) Unit NS 100 Warna Merah beserta 1 set cakang 6 lobang.
- 2 (dua) Buah karpet.
- 1 (satu) Buah Spiral ukuran 4" dengan panjang sekira 1,5 Meter.
- 1 (satu) Buah Spiral ukuran 6" dengan panjang sekira 1 Meter.
- 1 (satu) Buah Paralon warna putih dengan panjang sekira 2 Meter.



- 1 (satu) Buah Tangkai Stik yang terbuat dari kayu bulat dengan panjang sekira 1,5 Meter.
- 1 (satu) Buah Slang Air ukuran 2" dengan panjang sekira 3 Meter.
- 1 (satu) Buah Slang Minyak ukuran 1,5" dengan panjang sekira 3 Meter.
- 1 (satu) Buah Dulang warna hitam yang terbuat dari plastik.
- 1 (satu) Buah Gador warna hitam yang terbuat dari ban mobil bekas.
- Air Raksa (Merkuri) yang disimpan dalam botol plastik bening Merk Viks dengan berat sekira 1 Ons

Dibawa ke Polsek Kuantan Mudik untuk di proses lebih lanjut. Pada saat penangkapan terdakwa dan saksi ZULBADRI mereka sedang melakukan kegiatan penambangan sedangkan Sdr BUDIONO (DPO) sebagai pemilik penambangan berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa, saksi ZULBADRI bersama dengan Sdr BUDIONO (DPO) dalam melakukan usaha penambangan emas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Gubernur Riau atau pihak lain yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Desrial Bin Usman Tanyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib Kapolsek Kuantan Mudik mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada penambangan emas tanpa izin (peti) di Desa Muaro Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dan Kapolsek memerintahkan Kanit Reskrim serta anggota reskrim Polsek Kuantan Mudik untuk melakukan penangkapan. Atas perintah Kapolsek lalu Kanit Reskrim beserta Anggota Polsek dan saksi berangkat menuju Desa Muaro Petai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dan sekira pukul 11.00 Wib sampai di Desa Muaro Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dan ditemukan Sdr. Zainal Muhammad Als Inal (Terdakwa) serta Sdr. Zulbadri Als Izul (Terdakwa) sedang melakukan penambangan emas tanpa izin (peti). Selanjutnya saksi bersama Kanit reskrim dan anggota Polsek Kuantan Mudik mengamankan dan membawa Sdr. Zainal Muhammad Als Inal (Terdakwa) serta Sdr. Zulbadri Als Izul (Terdakwa) berikut barang bukti ke Kantor Polsek Kuantan Mudik guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap ke 2 (dua) orang tersebut bahwa ke 2 (dua) orang tersebut sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin (peti);

- Bahwa alat yang digunakan oleh Sdr. Zainal Muhammad Als Inal (Terdakwa) serta Sdr. Zulbadri Als Izul (Terdakwa) pada saat melakukan pertambangan Emas adalah **1 (satu) Unit Keong 6 Merk CM, 1 (satu) Unit mesin dompeng merek Tianly, 1 (satu) Unit NS 100 warna Merah beserta 1 (satu) set Cakang 6 lubang, 2 (dua) buah Karpet, 1 (satu) buah spiral ukuran 4 dengan panjang sekira 1,5 (satu koma lima) Meter, 1 (satu) buah spiral ukuran 6 dengan panjang sekira 1 (satu) Meter, 1 (satu) buah paralon warna Putih dengan panjang sekira 2 (dua) Meter, 1 (satu) buah tangkai stik yang terbuat dari kayu bulat dengan panjang sekira 1,5 (satu koma lima) Meter, 1 (satu) buah slang air ukuran 2 dengan panjang sekira 3 (tiga) Meter, 1 (satu) buah slang minyak ukuran 1,5 (satu koma lima) dengan panjang sekira 3 (tiga) Meter, 1 (satu) buah dulang warna Hitam yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah gador warna Hitam yang terbuat dari ban mobil bekas dan Air Raksa (Merkuri) yang disimpan dalam botol plastik bening Merk Viks dengan berat sekira 1 (satu) ons;**

- Bahwa Sdr. Zainal Muhammad Als Inal (Terdakwa) serta Sdr. Zulbadri Als Izul melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin (peti) adalah dengan cara menghidupkan mesin dompeng Merk Tianli dengan menggunakan engkol yang terbuat dari besi setelah mesin dompeng hidup lalu memasang stik dari kayu yang dipasangkan pada paralon dan spiral, setelah semuanya sudah terpasang lalu kemudian stik yang terbuat dari kayu ditancapkan ke dasar tanah yang berada di air dengan cara berulang-ulang lalu mesin di gas dan matrial batuan serta pasir disedot melalui spiral yang terhubung kepada keong dan melewati

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hamparan karpet didalam asbuk yang memisahkan antara batuan, pasir dan emas lalu emas yang tersaring / tersisihkan di karpet kemudian dicuci dan didulang dengan menggunakan dulang tangan yang terbuat dari plastik untuk memisahkan emas murni, kemudian emas murni tersebut diaduk dengan menggunakan air raksa (merkuri);

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Zulbadri Als Izul tidak ada izin dari Pihak yang berwenang terkait kegiatan melakukan penambangan emas tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa penambangan emas tersebut tidak tahu siapa miliknya namun Terdakwa diajak Sdr. Budiono untuk menambang emas;

- Bahwa Sdr. Budiono sudah melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Zulbadri;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Zulbadri Als Izul ditangkap belum ada hasil emas nya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sebelum tertangkap bahwa sudah ada hasil emas nya;

- Bahwa hasil emas yang didapatkan diserahkan kepada Sdr. Budiono;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik usaha pertambangan Emas tersebut namun Terdakwa diajak oleh Sdr. Budiono (DPO) untuk menambang emas;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa Sdr. Zulbadri Als Izul adalah adik kandung Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Zulbadri Als Izul tidak ada memiliki izin dari Pihak yang berwenang terkait melakukan kegiatan pertambangan Emas;

- Bahwa pada saat saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Zulbadri Als Izul, Saya dan Tim menemukan barang bukti berupa **1 (satu) Unit Keong 6 Merk CM, 1 (satu) Unit mesin dompeng merek Tianly, 1 (satu) Unit NS 100 warna Merah beserta 1 (satu) set Cakang 6 lubang, 2 (dua) buah Karpet, 1 (satu) buah spiral ukuran 4 dengan panjang sekira 1,5 (satu koma lima) Meter, 1 (satu) buah spiral ukuran 6 dengan panjang sekira 1 (satu) Meter, 1 (satu) buah paralon warna Putih dengan panjang sekira 2 (dua) Meter, 1 (satu) buah tangkai stik yang terbuat dari kayu bulat dengan panjang sekira 1,5 (satu koma lima) Meter, 1 (satu) buah slang air ukuran 2 dengan panjang sekira 3 (tiga) Meter, 1 (satu) buah slang**



minyak ukuran 1,5 (satu koma lima) dengan panjang sekira 3 (tiga) Meter, 1 (satu) buah dulang warna Hitam yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah gador warna Hitam yang terbuat dari ban mobil bekas dan Air Raksa (Merkuri) yang disimpan dalam botol plastik bening Merk Viks dengan berat sekira 1 (satu) ons;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Septi Aldinur Bin Rusli Junit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib Kapolsek Kuantan Mudik mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada penambangan emas tanpa izin (peti) di Desa Muaro Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dan Kapolsek memerintahkan Kanit Reskrim serta anggota reskrim Polsek Kuantan Mudik untuk melakukan penangkapan. Atas perintah Kapolsek lalu Kanit Reskrim beserta Anggota Polsek dan saksi berangkat menuju Desa Muaro Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dan sekira pukul 11.00 Wib sampai di Desa Muaro Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dan ditemukan Sdr. Zainal Muhammad Als Inal (Terdakwa) serta Sdr. Zulbadri Als Izul (Terdakwa) sedang melakukan penambangan emas tanpa izin (peti). Selanjutnya saksi bersama Kanit reskrim dan anggota Polsek Kuantan Mudik mengamankan dan membawa Sdr. Zainal Muhammad Als Inal (Terdakwa) serta Sdr. Zulbadri Als Izul (Terdakwa) berikut barang bukti ke Kantor Polsek Kuantan Mudik guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap ke 2 (dua) orang tersebut bahwa ke 2 (dua) orang tersebut sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin (peti);

- Bahwa alat yang digunakan oleh Sdr. Zainal Muhammad Als Inal (Terdakwa) serta Sdr. Zulbadri Als Izul (Terdakwa) pada saat melakukan pertambangan Emas adalah **1 (satu) Unit Keong 6 Merk CM, 1 (satu) Unit mesin dompok merek Tianly, 1 (satu) Unit NS 100 warna Merah beserta 1 (satu) set Cakang 6 lubang, 2 (dua) buah Karpet, 1 (satu) buah spiral ukuran 4 dengan panjang sekira 1,5 (satu koma lima) Meter, 1 (satu) buah spiral ukuran 6 dengan panjang sekira 1 (satu) Meter, 1 (satu) buah paralon warna Putih dengan panjang sekira 2**



(dua) Meter, 1 (satu) buah tangkai stik yang terbuat dari kayu bulat dengan panjang sekira 1,5 (satu koma lima) Meter, 1 (satu) buah slang air ukuran 2 dengan panjang sekira 3 (tiga) Meter, 1 (satu) buah slang minyak ukuran 1,5 (satu koma lima) dengan panjang sekira 3 (tiga) Meter, 1 (satu) buah dulang warna Hitam yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah gador warna Hitam yang terbuat dari ban mobil bekas dan Air Raksa (Merkuri) yang disimpan dalam botol plastik bening Merk Viks dengan berat sekira 1 (satu) ons;

- Bahwa Sdr. Zainal Muhammad Als Inal (Terdakwa) serta Sdr. Zulbadri Als Izul melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin (peti) adalah dengan cara menghidupkan mesin dompeng Merk Tianli dengan menggunakan engkol yang terbuat dari besi setelah mesin dompeng hidup lalu memasang stik dari kayu yang dipasangkan pada paralon dan spiral, setelah semuanya sudah terpasang lalu kemudian stik yang terbuat dari kayu ditancapkan ke dasar tanah yang berada di air dengan cara berulang-ulang lalu mesin di gas dan material batuan serta pasir disedot melalui spiral yang terhubung kepada keong dan melewati hamparan karpet didalam asbuk yang memisahkan antara batuan, pasir dan emas lalu emas yang tersaring / tersisihkan di karpet kemudian dicuci dan didulang dengan menggunakan dulang tangan yang terbuat dari plastik untuk memisahkan emas murni, kemudian emas murni tersebut diaduk dengan menggunakan air raksa (merkuri);

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Zulbadri Als Izul tidak ada izin dari Pihak yang berwenang terkait kegiatan melakukan penambangan emas tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa penambangan emas tersebut tidak tahu siapa miliknya namun Terdakwa diajak Sdr. Budiono untuk menambang emas;

- Bahwa Sdr. Budiono sudah melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Zulbadri;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Zulbadri Als Izul ditangkap belum ada hasil emas nya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sebelum tertangkap bahwa sudah ada hasil emas nya;

- Bahwa hasil emas yang didapatkan diserahkan kepada Sdr. Budiono;



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik usaha pertambangan Emas tersebut namun Terdakwa diajak oleh Sdr. Budiono (DPO) untuk menambang emas;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Sdr. Zulbadri Als Izul adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Zulbadri Als Izul tidak ada memiliki izin dari Pihak yang berwenang terkait melakukan kegiatan pertambangan Emas;
- Bahwa pada saat saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Zulbadri Als Izul, Saya dan Tim menemukan barang bukti berupa **1 (satu) Unit Keong 6 Merk CM, 1 (satu) Unit mesin dompeng merek Tianly, 1 (satu) Unit NS 100 warna Merah beserta 1 (satu) set Cakang 6 lubang, 2 (dua) buah Karpet, 1 (satu) buah spiral ukuran 4 dengan panjang sekira 1,5 (satu koma lima) Meter, 1 (satu) buah spiral ukuran 6 dengan panjang sekira 1 (satu) Meter, 1 (satu) buah paralon warna Putih dengan panjang sekira 2 (dua) Meter, 1 (satu) buah tangkai stik yang terbuat dari kayu bulat dengan panjang sekira 1,5 (satu koma lima) Meter, 1 (satu) buah slang air ukuran 2 dengan panjang sekira 3 (tiga) Meter, 1 (satu) buah slang minyak ukuran 1,5 (satu koma lima) dengan panjang sekira 3 (tiga) Meter, 1 (satu) buah dulang warna Hitam yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah gador warna Hitam yang terbuat dari ban mobil bekas dan Air Raksa (Merkuri) yang disimpan dalam botol plastik bening Merk Viks dengan berat sekira 1 (satu) ons;**
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Eka Danil, ST Bin Miryanto, dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam memberikan keterangan selaku Ahli, saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Nomor : 405.Tug/MB.07/DBT/2021 tanggal 26 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batu bara adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batu bara yang mana dalam pelaksanaannya diatur dalam PP No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah pertambangan, PP No 23 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara dan PP No 55 Tahun 2010 Tentang penggunaan dan pengawasan penyelenggaraan, pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batu bara;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) dibagi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara maka kewenangan dalam pemberian izin usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan pemerintah pusat;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan batu bara yang menjadi syarat pengurusan izin usaha pertambangan adalah :

- a. Syarat pengurusan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yaitu Adanya permohonan, peta wilayah dan koordinat yang dimohon, akte perusahaan, KTP (Kartu Tanda Penduduk), direktur, laporan keuangan,
- b. Syarat pengurusan Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi yaitu Adanya permohonan areal peta wilayah yang dimohon, laporan Eksplorasi, dokumen lingkungan, studi kelayakan, akte perusahaan, laporan keuangan, pelunasan kewajiban-kewajiban Negara;

- Bahwa pertambangan emas adalah termasuk katagori pertambangan mineral logam yang mana dalam melakukan kegiatan pertambangan emas harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pasal 158 UU No 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batu bara berbunyi Setiap orang yang melakukan Usaha pertambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pertambangan Emas akan tetapi tidak ada izin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pertambangan Emas tersebut bersama dengan adik kandung Terdakwa yang bernama Zulbadri Als Izul Bin Bakri (Alm);
- Bahwa Terdakwa dan Adik Terdakwa melakukan pertambangan Emas sudah 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan adik Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa dan Adik Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Alat yang Terdakwa dan Adik Terdakwa pergunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan Emas adalah berupa 1 (satu) Unit Keong 6 Merk CM, 1 (satu) Unit mesin dompeng merek Tianly, 1 (satu) Unit NS 100 warna Merah beserta 1 (satu) set Cakang 6 lubang, 2 (dua) buah Karpet, 1 (satu) buah spiral ukuran 4 dengan panjang sekira 1,5 (satu koma lima) Meter, 1 (satu) buah spiral ukuran 6 dengan panjang sekira 1 (satu) Meter, 1 (satu) buah paralon warna Putih dengan panjang sekira 2 (dua) Meter, 1 (satu) buah tangkai stik yang terbuat dari kayu bulat dengan panjang sekira 1,5 (satu koma lima) Meter, 1 (satu) buah slang air ukuran 2 dengan panjang sekira 3 (tiga) Meter, 1 (satu) buah slang minyak ukuran 1,5 (satu koma lima) dengan panjang sekira 3 (tiga) Meter, 1 (satu) buah dulang warna Hitam yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah gador warna Hitam yang terbuat dari ban mobil bekas dan Air Raksa (Merkuri) yang disimpan dalam botol plastik bening Merk Viks dengan berat sekira 1 (satu) ons;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Adik Terdakwa melakukan pertambangan Emas tersebut adalah dengan cara menghidupkan mesin dompeng Merk Tianli dengan menggunakan engkol yang terbuat dari besi setelah mesin dompeng hidup lalu memasang stik dari kayu yang dipasangkan pada paralon dan spiral, setelah semuanya sudah terpasang lalu kemudian stik yang terbuat dari kayu ditancapkan ke dasar tanah yang berada di air dengan cara berulang-ulang lalu mesin di gas dan material batuan serta pasir disedot melalui spiral yang terhubung kepada keong dan melewati hamparan karpet didalam asbuk yang memisahkan antara batuan, pasir dan emas lalu emas yang tersaring / tersisihkan di karpet kemudian dicuci dan didulang dengan menggunakan dulang tangan yang terbuat dari plastik untuk memisahkan emas murni, kemudian emas murni tersebut diaduk dengan menggunakan air raksa (merkuri);
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk bekerja melakukan kegiatan penambangan emas adalah Sdr. Budiono;
- Bahwa upah yang Terdakwa peroleh dari hasil penambangan emas selama 2 (dua) bulan adalah selama Terdakwa dan Adik Terdakwa bekerja sudah menghasilkan 60 (enam puluh) gram emas dan harga pergramnya Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika dikalikan 60 gram emas maka mendapatkan hasil Rp.42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah) dan untuk Sdr. Budiono Rp.21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) dan untuk Terdakwa serta Adik Terdakwa Rp.21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) dibagi 2 (dua) untuk Terdakwa Rp.10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Adik Terdakwa yang bernama Sdr. Zulbadri Als Izul Bin Bakri (Alm) juga Rp.10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai operator menghidupkan mesin dan memegang stik sementara itu Adik Terdakwa yang bernama saksi Zulbadri berperan sebagai membersihkan lahan atau area yang akan digunakan;
- Bahwa Terdakwa yang lebih duluan diajak bekerja penambangan emas oleh Saudara Budiono baru kemudian Adik Terdakwa yang bernama saksi Zulbadri Als Izul Bin Bakri (Alm);
- Bahwa alat yang Terdakwa dan Adik Terdakwa pergunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan Emas adalah berupa 1 (satu) Unit Keong 6 Merk CM, 1 (satu) Unit mesin dompeng merek Tianly, 1 (satu) Unit NS 100 warna Merah beserta 1 (satu) set Cakang 6 lubang, 2 (dua) buah Karpet, 1 (satu) buah spiral ukuran 4 dengan panjang sekira 1,5 (satu koma lima)

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meter, 1 (satu) buah spiral ukuran 6 dengan panjang sekira 1 (satu) Meter, 1 (satu) buah paralon warna Putih dengan panjang sekira 2 (dua) Meter, 1 (satu) buah tangkai stik yang terbuat dari kayu bulat dengan panjang sekira 1,5 (satu koma lima) Meter, 1 (satu) buah slang air ukuran 2 dengan panjang sekira 3 (tiga) Meter, 1 (satu) buah slang minyak ukuran 1,5 (satu koma lima) dengan panjang sekira 3 (tiga) Meter, 1 (satu) buah dulang warna Hitam yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah gador warna Hitam yang terbuat dari ban mobil bekas dan Air Raksa (Merkuri) yang disimpan dalam botol plastik bening Merk Viks dengan berat sekira 1 (satu) ons;

- Bahwa Terdakwa dan Adik Terdakwa tidak ada memiliki izin Usaha dari pihak yang berwenang terkait pertambangan Emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Keong 6 Merk CM
2. 1 (satu) Unit Mesin Dompeng Merk Tianli.
3. 1 (satu) Unit NS 100 Warna Merah beserta 1 set cakang 6 lobang
4. 2 (dua) Buah karpet.
5. 1 (satu) Buah Spiral ukuran 4" dengan panjang sekira 1,5 Meter.
6. 1 (satu) Buah Spiral ukuran 6" dengan panjang sekira 1 Meter.
7. 1 (satu) Buah Paralon warna putih dengan panjang sekira 2 Meter.
8. 1 (satu) Buah Tangkai Stik yang terbuat dari kayu bulat dengan panjang sekira 1,5 Meter.
9. 1 (satu) Buah Slang Air ukuran 2" dengan panjang sekira 3 Meter.
10. 1 (satu) Buah Slang Minyak ukuran 1,5" dengan panjang sekira 3 Meter.
11. 1 (satu) Buah Dulang warna hitam yang terbuat dari plastik.
12. 1 (satu) Buah Gador warna hitam yang terbuat dari ban mobil bekas.
13. Air Raksa (Merkuri) yang disimpan dalam botol plastik bening Merk Viks dengan berat sekira 1 Ons

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pertambangan Emas akan tetapi tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pertambangan Emas tersebut bersama dengan adik kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Zulbadri Als Izul Bin Bakri (Alm);
- Bahwa Terdakwa dan Adik Terdakwa melakukan pertambangan Emas sudah 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan adik Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa dan Adik Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Alat yang Terdakwa dan Adik Terdakwa pergunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan Emas adalah berupa 1 (satu) Unit Keong 6 Merk CM, 1 (satu) Unit mesin dompeng merek Tianly, 1 (satu) Unit NS 100 warna Merah beserta 1 (satu) set Cakang 6 lubang, 2 (dua) buah Karpet, 1 (satu) buah spiral ukuran 4 dengan panjang sekira 1,5 (satu koma lima) Meter, 1 (satu) buah spiral ukuran 6 dengan panjang sekira 1 (satu) Meter, 1 (satu) buah paralon warna Putih dengan panjang sekira 2 (dua) Meter, 1 (satu) buah tangkai stik yang terbuat dari kayu bulat dengan panjang sekira 1,5 (satu koma lima) Meter, 1 (satu) buah slang air ukuran 2 dengan panjang sekira 3 (tiga) Meter, 1 (satu) buah slang minyak ukuran 1,5 (satu koma lima) dengan panjang sekira 3 (tiga) Meter, 1 (satu) buah dulang warna Hitam yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah gador warna Hitam yang terbuat dari ban mobil bekas dan Air Raksa (Merkuri) yang disimpan dalam botol plastik bening Merk Viks dengan berat sekira 1 (satu) ons;
- Bahwa Terdakwa dan Adik Terdakwa melakukan pertambangan Emas tersebut adalah dengan cara menghidupkan mesin dompeng Merk Tianli dengan menggunakan engkol yang terbuat dari besi setelah mesin dompeng hidup lalu memasang stik dari kayu yang dipasangkan pada paralon dan spiral, setelah semuanya sudah terpasang lalu kemudian stik yang terbuat dari kayu ditancapkan ke dasar tanah yang berada di air dengan cara berulang-ulang lalu mesin di gas dan matrial batuan serta pasir disedot melalui spiral yang terhubung kepada keong dan melewati hamparan karpet didalam asbuk yang memisahkan antara batuan, pasir dan emas lalu emas yang tersaring/tersisihkan di karpet kemudian dicuci dan didulang dengan menggunakan dulang tangan yang terbuat dari plastik untuk memisahkan emas murni, kemudian emas murni tersebut diaduk dengan menggunakan air raksa (merkuri);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk bekerja melakukan kegiatan penambangan emas adalah Sdr. Budiono;
- Bahwa upah yang Terdakwa peroleh dari hasil penambangan emas selama 2 (dua) bulan adalah selama Terdakwa dan Adik Terdakwa bekerja sudah menghasilkan 60 (enam puluh) gram emas dan harga pergramnya Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika dikalikan 60 gram emas maka mendapatkan hasil Rp.42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah) dan untuk Sdr. Budiono Rp.21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) dan untuk Terdakwa serta Adik Terdakwa Rp.21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) dibagi 2 (dua) untuk Terdakwa Rp.10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Adik Terdakwa yang bernama Sdr. Zulbadri Als Izul Bin Bakri (Alm) juga Rp.10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai operator menghidupkan mesin dan memegang stik sementara itu Adik Terdakwa yang bernama Sdr. Zulbadri berperan sebagai membersihkan lahan atau area yang akan digunakan;
- Bahwa Terdakwa yang lebih duluan diajak bekerja penambangan emas oleh Saudara Budiono baru kemudian Adik Terdakwa yang bernama yaitu saksi Zulbadri Als Izul Bin Bakri (Alm);
- Bahwa alat yang Terdakwa dan Adik Terdakwa pergunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan Emas adalah berupa 1 (satu) Unit Keong 6 Merk CM, 1 (satu) Unit mesin dompeng merek Tianly, 1 (satu) Unit NS 100 warna Merah beserta 1 (satu) set Cakang 6 lubang, 2 (dua) buah Karpet, 1 (satu) buah spiral ukuran 4 dengan panjang sekira 1,5 (satu koma lima) Meter, 1 (satu) buah spiral ukuran 6 dengan panjang sekira 1 (satu) Meter, 1 (satu) buah paralon warna Putih dengan panjang sekira 2 (dua) Meter, 1 (satu) buah tangkai stik yang terbuat dari kayu bulat dengan panjang sekira 1,5 (satu koma lima) Meter, 1 (satu) buah slang air ukuran 2 dengan panjang sekira 3 (tiga) Meter, 1 (satu) buah slang minyak ukuran 1,5 (satu koma lima) dengan panjang sekira 3 (tiga) Meter, 1 (satu) buah dulang warna Hitam yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah gador warna Hitam yang terbuat dari ban mobil bekas dan Air Raksa (Merkuri) yang disimpan dalam botol plastik bening Merk Viks dengan berat sekira 1 (satu) ons;
- Bahwa Terdakwa dan Adik Terdakwa tidak ada memiliki izin Usaha dari pihak yang berwenang terkait pertambangan Emas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);**
3. **Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai “setiap orang” yang biasanya diadopsi didalam tindak pidana khusus, merupakan kata lain dari “barang siapa,” yang merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana umum. Dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (Hijdie). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (subject strafbaar feit). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa subject strafbaar feit adalah manusia (natuurlijke personen). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu) dapat menjadi subject strafbaar feit” (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, Hukum Pidana bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96) dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subjek hukum;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Tik



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Zainal Muhammad als Inal Bin Bakri Alm adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Zainal Muhammad als Inal Bin Bakri Alm yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 UU RI No.4 Tahun 2009 dan pasal 2 ayat (2) PP No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, bahwa pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 golongan komoditas tambang :

- a. Mineral radioaktif;
- b. Mineral logam;
- c. Mineral bukan logam;
- d. Batuan, dan;
- e. Batu bara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 UU RI No.4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan :

- a. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
- b. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dan bahan galian serta informasi mengenai lingkungan social dan lingkungan hidup;
- c. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang;
- d. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya;
- e. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
- f. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batu bara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan atau pemurnian sampai tempat penyerahan;
- g. Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;
- h. Pasca tambang adalah kegiatan terencana sistemis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi social menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan;

Menimbang, bahwa ijin yang wajib dimiliki dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah Ijin Usaha

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (IUP) dari instansi yang berwenang baik berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), adapun untuk kegiatan penampungan, pemanfaatan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan hasil tambang sesuai pasal 161 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara wajib memiliki ijin khusus penjualan dan pengangkutan, pengolahan dan pemurnian, yang mana ijin khusus tersebut telah diatur dalam pasal 36 PP No.23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, karena melakukan penambangan emas bersama dengan adik kandung Terdakwa yang bernama saksi Zulbadri Als Izul Bin Bakri (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Zulbadri Als Izul Bin Bakri (Alm) melakukan penambangan emas tersebut atas perintah Budiono (DPO) dengan cara menghidupkan mesin dompeng Merk Tianli dengan menggunakan engkol yang terbuat dari besi setelah mesin dompeng hidup lalu memasang stik dari kayu yang dipasangkan pada paralon dan spiral, setelah semuanya sudah terpasang lalu kemudian stik yang terbuat dari kayu ditancapkan ke dasar tanah yang berada di air dengan cara berulang-ulang lalu mesin di gas dan matrial batuan serta pasir disedot melalui spiral yang terhubung kepada keong dan melewati hamparan karpet didalam asbuk yang memisahkan antara batuan, pasir dan emas lalu emas yang tersaring/tersisihkan di karpet kemudian dicuci dan didulang dengan menggunakan dulang tangan yang terbuat dari plastik untuk memisahkan emas murni, kemudian emas murni tersebut diaduk dengan menggunakan air raksa (merkuri);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan adik Terdakwa telah melakukan penambangan emas tersebut sudah 2 (dua) bulan lamanya, dimana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas adalah berupa 1 (satu) Unit Keong 6 Merk CM, 1

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) Unit mesin dompeng merek Tianly, 1 (satu) Unit NS 100 warna Merah beserta 1 (satu) set Cakang 6 lubang, 2 (dua) buah Karpet, 1 (satu) buah spiral ukuran 4 dengan panjang sekira 1,5 (satu koma lima) Meter, 1 (satu) buah spiral ukuran 6 dengan panjang sekira 1 (satu) Meter, 1 (satu) buah paralon warna Putih dengan panjang sekira 2 (dua) Meter, 1 (satu) buah tangkai stik yang terbuat dari kayu bulat dengan panjang sekira 1,5 (satu koma lima) Meter, 1 (satu) buah slang air ukuran 2 dengan panjang sekira 3 (tiga) Meter, 1 (satu) buah slang minyak ukuran 1,5 (satu koma lima) dengan panjang sekira 3 (tiga) Meter, 1 (satu) buah dulang warna Hitam yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah gador warna Hitam yang terbuat dari ban mobil bekas dan Air Raksa (Merkuri) yang disimpan dalam botol plastik bening Merk Viks dengan berat sekira 1 (satu) ons;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Adik Terdakwa yaitu saksi Zulbadri Als Izul Bin Bakri (Alm) tidak memiliki izin Usaha dari pihak yang berwenang terkait pertambangan emas sebagaimana uraian Majelis Hakim tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena Terdakwa melakukan perbuatannya dengan alat-alat dan cara-cara sebagaimana yang telah uraian Majelis Hakim diatas untuk memperoleh butiran-butiran emas yang merupakan mineral logam, sehingga hal tersebut termasuk ke dalam bentuk kegiatan penambangan akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan penambangan tersebut baik ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari instansi yang berwenang berupa ijin Usaha Pertambangan (IUP), ijin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), maka berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)"** telah dipenuhi;

Ad.3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Terdakwa bersama dengan adik Terdakwa yaitu saksi Zulbadri Als Izul Bin Bakri (Alm) dalam melakukan perbuatannya memiliki pembagian tugas yaitu Terdakwa adalah sebagai operator menghidupkan mesin dan memegang stik sementara itu adik Terdakwa yaitu saksi Zulbadri Als Izul Bin Bakri (Alm) berperan sebagai membersihkan lahan atau area yang akan digunakan dan dari perbuatan tersebut upah yang Terdakwa peroleh bersama dengan saksi Zulbadri Als Izul Bin Bakri (Alm) selama 2 (dua) bulan telah menghasilkan Rp.21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) dengan rincian dari 60 (enam puluh) gram emas dan harga per gramnya Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika dikalikan 60 gram emas maka mendapatkan hasil Rp.42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah) dan untuk Sdr. Budiono (DPO) Rp.21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) dan untuk Terdakwa serta adik Terdakwa Rp.21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah dibagi 2 (dua) untuk Terdakwa Rp.10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk adik Terdakwa yaitu saksi Zulbadri Als Izul Bin Bakri (Alm) juga Rp.10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), maka berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama)”** telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Keong 6 Merk CM;
- 1 (satu) Unit Mesin Dompeng Merk Tianli;
- 1 (satu) Unit NS 100 Warna Merah beserta 1 set cakang 6 lobang;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) Buah karpet;
- 1 (satu) Buah Spiral ukuran 4" dengan panjang sekira 1,5 Meter;
- 1 (satu) Buah Spiral ukuran 6" dengan panjang sekira 1 Meter;
- 1 (satu) Buah Paralon warna putih dengan panjang sekira 2 Meter;
- 1 (satu) Buah Tangkai Stik yang terbuat dari kayu bulat dengan panjang sekira 1,5 Meter;
- 1 (satu) Buah Slang Air ukuran 2" dengan panjang sekira 3 Meter;
- 1 (satu) Buah Slang Minyak ukuran 1,5" dengan panjang sekira 3 Meter;
- 1 (satu) Buah Dulang warna hitam yang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) Buah Gador warna hitam yang terbuat dari ban mobil bekas;
- Air Raksa (Merkuri) yang disimpan dalam botol plastik bening Merk Viks dengan berat sekira 1 Ons;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah Kab. Kuantan Singingi dalam hal Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI);
- Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Muhammad als Inal Bin Bakri Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Penambangan Tanpa Ijin”** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Keong 6 Merk CM;
 - 1 (satu) Unit Mesin Dompeng Merk Tianli;
 - 1 (satu) Unit NS 100 Warna Merah beserta 1 set cakang 6 lobang;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) Buah karpet;
- 1 (satu) Buah Spiral ukuran 4” dengan panjang sekira 1,5 Meter;
- 1 (satu) Buah Spiral ukuran 6” dengan panjang sekira 1 Meter;
- 1 (satu) Buah Paralon warna putih dengan panjang sekira 2 Meter;
- 1 (satu) Buah Tangkai Stik yang terbuat dari kayu bulat dengan panjang sekira 1,5 Meter;
- 1 (satu) Buah Slang Air ukuran 2” dengan panjang sekira 3 Meter;
- 1 (satu) Buah Slang Minyak ukuran 1,5” dengan panjang sekira 3 Meter;
- 1 (satu) Buah Dulang warna hitam yang terbuat dari plastik;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Gador warna hitam yang terbuat dari ban mobil bekas;
- Air Raksa (Merkuri) yang disimpan dalam botol plastik bening Merk Viks dengan berat sekira 1 Ons;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 oleh kami, Wijawiyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Duano Aghaka, S.H., Yosep Butar Butar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Abrinaldy Anwar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan

Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Duano Aghaka, S.H.

Wijawiyata, S.H

Yosep Butar Butar, S.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Tik